



KABUPATEN BANDUNG  
KEPALA DESA CIPINANG

## PERATURAN DESA CIPINANG

NOMOR : 4 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PENGELOLAAN WISATA DESA**

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN CIMAUNG  
DESA CIPINANG  
TAHUN 2019



**KEPALA DESA CIPINANG  
KABUPATEN BANDUNG**

PERATURAN DESA CIPINANG  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN WISATA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Cipinang perlu adanya inovasi-inovasi baru;
  - b. bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - c. desa Cipinang yang terhampar diantara dua buah kaki bukit Gunung Tilu dan Gunung Puntang memiliki potensi alam yang indah dengan daerah persawahan subur yang berbukit-bukit, kiranya desa Cipinang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata agro;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan wisata desa yang bernaung dibawah (BUM Desa) WIDYA BHAKTI;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Desa Cipinang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Cipinang Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Cipinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cipinang Tahun 2017 Nomor 10).

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG  
dan  
KEPALA DESA CIPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN WISATA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Wisata Desa adalah :

- 1) meningkatkan perekonomian masyarakat Desa;
- 2) memelihara dan memberdayakan kearifan lokal Desa;
- 3) peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- 4) pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- 5) upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- 6) memanfaatkan potensi lingkungan sebagai lokasi wisata berbasis alam dan budaya lokal;
- 7) penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- 8) peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

### Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Wisata Desa adalah :

- 1) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan lingkungan sebagai upaya melestarikan potensi alam dan mempertahankan kebudayaan lokal sebagai potensi wisata.
- 2) memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menciptakan peluang sebagai pelaku usaha dengan adanya wisata desa.
- 3) meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pengembangan BUMDesa.

## **BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### Pasal 4

Pengelolaan Wisata Desa harus mempedomani :

- 1) penataan lingkungan di wilayah lokasi wisata desa termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, pihak lain yang menjadi mitra kerja dan atau pemilik lahan dalam pengembangan wisata desa.
- 2) dalam melakukan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan atau penanggung jawab unit usaha wisata desa di bawah naungan bumdesa widya bhakti.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### Pasal 5

- 1) Pemilik lahan dan/ atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/ pemanfaatan lingkungan di kawasan wisata desa :
  - a. mendapatkan prioritas sebagai tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
  - b. mendapatkan bagian dari sisa Hasil usaha sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati.

- 2) Setiap orang, penanggung jawab atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan / bangunan di kawasan wisata desa wajib :
  - a. melindungi dan melestarikan Lingkungan serta Habitatnya;
  - b. menaati Ketentuan Peraturan Desa yang telah di Undangkan Ooeh Pemerintah Desa.
- 3) Pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata desa berkewajiban menaati peraturan-peraturan sebagai berikut :
  - a. tidak membawa minuman keras atau minuman sejenisnya yang dapat memabukkan atau hilangnya akal;
  - b. tidak berbuat Tindakan Asusila/ mesum;
  - c. tidak membuat kerusakan;
  - d. menjaga Kebersihan areal wisata.

## **BAB IV JENIS DAN BENTUK WISATA DESA**

### Bagian kesatu

#### Jenis dan Bentuk wisata desa

#### Pasal 6

- 1) Lancip, adalah lokasi wisata desa yang mengedepankan aspek alam dari sudut pandang keindahan visual yang memperlihatkan keindahan areal pertanian di kaki bukit pegunungan dengan perpaduan pemandangan kota Bandung dari ketinggian.
- 2) Unit usaha wisata desa dapat menyewakan peralatan yang dibutuhkan di lokasi wisata desa.
- 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

### Bagian kedua

#### Pengelola Unit Usaha Wisata Desa

#### Pasal 7

Pengelola unit usaha wisata desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa.

### Bagian Ketiga

#### Hasil Usaha

#### Pasal 8

- (1) Hasil usaha unit usaha wisata desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Besaran hasil usaha unit usaha wisata desa untuk pendapatan asli Desa selanjutnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

### Bagian Keempat

#### Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cipinang.

Ditetapkan di : C i p i n a n g  
Pada tanggal  
PJS. KEPALA DESA CIPINANG,

ASEP SUHAENDI

Diundangkan di : C i p i n a n g  
pada tanggal :  
SEKRETARIS DESA CIPINANG,

TEDI KOSWARA  
LEMBARAN DESA CIPINANG TAHUN NOMOR